



**PELAKSANAAN TUGAS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DALAM PENYELARASAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan Bidang Minat Hukum
Tata Negara

Oleh :

FAYREIZQI AZELLEYA MARSHANDA PUTRI

NIM 11000120140556

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN TUGAS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DALAM PENYELARASAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna

Menyelesaikan program sarjana hukum

Oleh :

FAYREIZQI AZELLEYA MARSHANDA PUTRI

NIM 11000120140556

Tugas Akhir dengan judul diatas telah disahkan

Dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP 198303202008122002



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

HALAMAN PENGUJIAN

**PELAKSANAAN TUGAS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DALAM PENYELARASAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

FAYREIZQI AZELLEYA MARSHANDA PUTRI
11000120140556

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal (16 Mei 2024)
Dewan Penguji,
Ketua



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.
NIP 198303202008122002

Anggota Penguji I



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Indarja, S.H., M.H.
NIP 196203221987031003

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditva Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 31 Maret 2024



Fayreizqi Azelleya Marshanda Putri

NIM 11000120140556

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al – Insyirah 94 : Ayat 6)

PERSEMBAHAN

Hasil kerja yang telah penulis rangkai dalam bentuk penulisan hukum ini sepenuhnya penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat-Nya dan terima kasih atas rencana indah-Mu ini,
2. Orang tua dan keluarga yang telah memberi dukungan sampai penulis bisa berada dititik ini,
3. Universitas Diponegoro sebagai almamater tercinta tempat mengemban ilmu dari awal perkuliahan hingga sekarang, dan
4. Pemerintah selaku pihak yang berkewajiban melindungi warganya, lewat penulisan hukum ini penulis ingin mengingatkan agar tidak lupa bahwa pekerja rumahan merupakan pekerja yang harus dilindungi hak – haknya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “PELAKSANAAN TUGAS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PENYELARASAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA” tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam hal kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif agar karya tulis selanjutnya dapat ditingkatkan.

Penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu karena ada banyak pihak yang membantu penulis mulai dari tahap perencanaan, penelitian, dan penyusunan. Untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini, terkhusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro beserta jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta jajarannya;

3. Bapak Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Ibu Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah menyetujui judul penulisan hukum yang penulis usulkan dan menetapkan dosen pembimbing bagi penulis.
5. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M. Hum. selaku dosen wali penulis yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama masa perkuliahan;
6. Ibu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah tekun dalam membimbing dan memotivasi penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai sekaligus sebagai ketua dewan penguji;
7. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah tekun dalam membimbing dan memotivasi penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai sekaligus sebagai anggota penguji I;
8. Bapak Indarja, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah membantu penulis dalam proses pengujian sidang akhir.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Para Tendik FH Undip yang telah membantu memberikan layanan terbaiknya kepada penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini;

11. Diri saya sendiri yang sudah terus berjuang menyelesaikan perkuliahan dari awal sampai di titik penulisan tugas akhir ini untuk mendapatkan gelar sarjana ini;
12. Babe, Mama, dan Mbak Icha saya tercinta yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga besar Alm. H. Samsiman Siswohardjono yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
14. Aurawidya Candraningtyas sahabat saya yang tidak pernah bosan untuk selalu bersama – sama serta selalu memberikan semangat dan bantuan dari awal perkuliahan sampai di titik penyusunan tugas akhir skripsi ini;
15. Terima kasih juga kepada Re Hatmapradipta Anbiyaa' yang selalu bersama – sama berjuang dari awal perkuliahan memberikan dukungan dan bantuan hingga dalam penyusunan skripsi ini;
16. Teman – teman Grup IBG, Amal, Annisa, Berry, Febina, Leily, Oceannetta, dan Poppy, yang selalu membersamai penulis serta selalu memberikan dukungan dan bantuan dari masa perjuangan di SMA hingga di masa perkuliahan ini;
17. Teman – teman organisasi PSM SDG FH Undip dan BEM Undip yang telah membantu penulis dalam mengembangkan diri selama masa perkuliahan;
18. Teman – teman Tiniwinibiti, yang telah membersamai penulis selama masa perkuliahan;

19. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu – persatu terimakasih atas do'a serta dukungan yang sangat berharga bagi penulis.

Semoga Tuhan memberkati semua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga bagi para pembaca secara umum.

Semarang, 31 Maret 2024

Fayreizqi Azelleya Marshanda Putri

NIM 11000120140556

ABSTRAK

Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan tujuan membantu presiden dalam memperkuat pembinaan ideologi Pancasila. Relevansi BPIP dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan sangatlah besar karena berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menunjukkan pentingnya upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa peraturan tersebut konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, hal ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai metode dan mekanisme yang digunakan oleh BPIP untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang harus diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila, serta kendala yang muncul dalam upaya penyelarasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*). Pengumpulan data dilakukan secara sekunder melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan studi pustaka terhadap hasil penelitian dan makalah-makalah terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPHN dan BPIP bertanggung jawab atas peninjauan dan pemantauan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Mereka melakukan analisis, evaluasi, dan pengujian terhadap kesesuaian undang-undang dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, masih terdapat kendala, yaitu belum adanya indikator dan mekanisme untuk menguji undang-undang yang sedang dalam proses pembentukan, sehingga hanya undang-undang yang sudah ditetapkan saja yang dievaluasi.

Kata Kunci : BPIP, peraturan perundang – undangan, nilai – nilai Pancasila, penyelarasan, BPHN.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | i |
| HALAMAN PENGUJIAN | ii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK | ix |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Pendekatan Penelitian..... | 11 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 11 |
| 3. Jenis Data..... | 12 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 15 |
| 5. Metode Analisis Data | 15 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| G. Orisinalitas Penelitian..... | 17 |
| BAB II..... | 20 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Pancasila sebagai Dasar Negara..... | 20 |
| B. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) | 21 |
| C. Nilai – Nilai Pancasila dalam Penyelarasan Peraturan Perundang – Undangan..... | 29 |
| 1) Nilai – nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan..... | 29 |
| 2) Penyelarasan Nilai – Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang – Undangan..... | 30 |
| BAB III..... | 33 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 33 |

| | |
|---|----|
| A. Metode dan Mekanisme BPIP untuk Mengidentifikasi Peraturan Perundang – Undangan yang seharusnya diselaraskan dengan Nilai – Nilai Pancasila..... | 33 |
| 1. Metode BPIP dalam Penyelarasan Peraturan Perundang – Undangan dengan Nilai – Nilai Pancasila..... | 34 |
| 2) Mekanisme BPIP dalam Penyelarasan Peraturan Perundang – Undangan dengan Nilai – Nilai Pancasila..... | 42 |
| B. Hambatan yang dihadapi oleh BPIP dalam Upaya Penyelerasan Nilai – Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang – Undangan | 53 |
| BAB IV | 59 |
| PENUTUP..... | 59 |
| A. Simpulan | 59 |
| B. Saran..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |